

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT
TERHADAP WAKAF UANG MELALUI UANG DIGITAL DI INDONESIA
(Studi Kasus Pada Masyarakat di Kota Yogyakarta)**



SKRIPSI

**DI AJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STARTA SATU DALAM ILMU EKONOMI ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD NAUFAL ZAINUL WAFI

NIM. 18108010023

DOSEN PEMBIMBING:

Drs. H. SLAMET KHILMI, M.Si

NIP. 1963310141992031002

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-997/Un.02/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT TERHADAP WAKAF UANG MELALUI UANG DIGITAL DI INDONESIA (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DI KOTA YOGYAKARTA)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD NAUFAL ZAINUL WAFA
Nomor Induk Mahasiswa : 18108010023
Telah diujikan pada : Senin, 15 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Drs. Slamet Khilmi, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 630406dc3e1fd



Penguji I
Dr. Muhammad Ghafur Wibowo, S.E., M.Sc.
SIGNED

Valid ID: 63032405cd485



Penguji II
Anggari Marya Kresnowati, SE., ME
SIGNED

Valid ID: 630434725eac3



Yogyakarta, 15 Agustus 2022
UTN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 630468ae4951e

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Muhammad Naufal Zainul Wafa

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di – Yogyakarta

Assalamual'aikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Naufal Zainul Wafa

NIM : 18108010023

Judul Skripsi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Terhadap Wakaf Uang Melalui Uang Digital Di Indonesia (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Kota Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Starta Satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 05 Agustus 2022

Pembimbing



Drs. Slamet Khilmi, M.SI.

NIP: 19631014 199203 1 002

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Naufal Zainul Wafa

NIM : 18108010023

Prodi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Terhadap Wakaf Uang Melalui Uang Digital Di Indonesia (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Kota Yogyakarta)”** adalah benar-benar karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau plagiasi karya milik orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut pada *bodynote* dan daftar pustaka. Apabila terdapat penyimpangan pada karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Dengan surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi, dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 05 Agustus 2022

Penyusun



Muhammad Naufal Zainul Wafa

NIM. 18108010023

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai salah satu civitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
saya yangbertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Naufal Zainul Wafa

NIM : 18108010023

Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*non-exclusiveroyalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Terhadap Wakaf Uang Melalui Uang Digital Di Indonesia (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Kota Yogyakarta)”

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non- eksklusif ini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama masih tercantum nama saya sebagai penyusun/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Yogyakarta

Pada tanggal 05 Agustus 2022



Muhammad Naufal Zainul Wafa

NIM. 18108010023

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai untuk penyusunan skripsi ini berpedoman dalam Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ ^ˆ	B	be
ت	Tâ ^ˆ	T	te
ث	Sâ	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ ^ˆ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ ^ˆ	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ ^ˆ	ṛ	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	tâ [°]	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za [°]	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fâ [°]	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	„el
م	Mîm	M	„em
ن	Nûn	N	„en
و	Wâwû	W	W
هـ	hâ [°]	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ [°]	Y	Ya

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

جَبَّهٗ	Ditulis	<i>Jannah</i>
تَحِيَّهٗ	Ditulis	<i>Tahiyyah</i>

C. Ta’ Marbūtah pada akhir kata

1. Bila mati tulis dengan huruf h

مَكْتَبَةٌ	Ditulis	<i>Maktabah</i>
قَرِيَةٌ	Ditulis	<i>Qaryah</i>

Ketentuan tersebut tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, jum'at dan lain-lain.

2. Jika diikuti dengan kata “al” dan bacaan kedua tersebut terpisah maka ditulis dengan huruf h.

كأهلولة أمارك	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

تجئة المسجد	Ditulis	<i>Tahiyah al-masjid</i>
-------------	---------	--------------------------

D. Vokal pendek

أ	Fathah	Ditulis	a
إ	Kasrah	Ditulis	i
أ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif فأطمة	Ditulis s	Ā <i>Fatimah</i>
2.	Fathah + ya“ mati تنسأ	Ditulis s	Ā <i>Tansā</i>
3.	Fathah + yā“ mati كرأم	Ditulis s	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati نروض	Ditulis s	Ū <i>Furūd</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā“ mati بينكم	Ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati خَوْلَةٌ	Ditulis	au <i>Khaulah</i>

G. Vokal pendek berurutan pada satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf *Qamariyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
سايقلنا	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Apabila diikuti dengan huruf *Syamsiyah* maka ditulis menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya dan menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	Ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy- Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهلها	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

“Bersyukur atas apapun yang terjadi, jalani, syukuri, nikmati dan jadilah diri sendiri”

“Lillah, Billah, Fillah”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua penyusun, Bapak Drs.H. Ahmad Faridi Zain dan Ibu Ibad Badriah S.Pd. Terima kasih sudah menjadi orang tua terbaik bagi penyusun. Selalu memberikan do'a, dukungan dan kasih sayangnya serta perjuangannya sehingga penyusun dapat mendapatkan pendidikan yang tinggi. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan balasan atas kebaikannya.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullohi Wabarakatuh

Hal paling utama yang diucapkan tentunya rasa syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan kenikmatan serta memberikan kemudahan-kemudahan dalam setiap perkara. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sang revolusioner pembawa kebenaran. Semoga kita semua diberikan syafaat beliau di akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Starta I (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penyusun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam hal apapun sehingga penyusun dapat memperoleh kelancaran dan kemudahan dalam penyelesaian tugas akhir. Oleh karena itu penyusun berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A, sebagai rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga Allah SWT senantiasa selalu memberikan perlindungan dan rahmatnya.
2. Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, semoga Allah SWT selalu melindunginya.
3. Dr. Abdul Qoyyum, SEI, M.Sc.Fin, sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga yang selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, semoga Allah SWT selalu melindunginya.

4. Dr. Sunaryati, S.E., M. Si sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberikan saran dan pertimbangan baik dalam proses akademik maupun penelitian tugas akhir, semoga Allah SWT membalas segala kebaikannya.
5. Drs. Slamet Khilmi, M.SI sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan saran atas kendala-kendala dalam proses penyusunan tugas akhir ini, semoga Allah SWT memberikan perlindungan serta balasan kepadanya atas kebaikan-kebaikan yang telah diperbuat.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terutama Dosen Program Studi Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan ilmu, semoga Allah SWT memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat.
7. Keluarga Besar Pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim Drs. K.H. Jalal Suyuthi, S.H beserta keluarga, pengasuh kompleks Ahmad Syafi'i Academy sekaligus ketua yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim K.H Muhammad Nur Wachid serta seluruh Guru/Asatidz Pondok Pesantren Wahid Hayim, semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmatnya kepada mereka.
8. Ayah (Drs. H. Ahmad Faridi Zain), Ibu (Ibad Badriah S.Pd), Kakak (Nabila Nur Fauziah Zainatul Fuad S.H dan Muhammad Alwan Fillah S.H) dan Adik (Muhammad Azmi Sayyid Adani dan Muhammad Fakhri Syakib Zahron)

sebagai keluarga dan rumah kembali penyusun, mereka merupakan sosok yang hebat dalam hidup penyusun, semoga Allah SWT selalu melindungi dan menyayangi keluarga penyusun.

9. Seluruh keluarga besar asrama An-Nur Komplek Ahmad Syafii Academy Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta yang telah kebersamai penyusun dalam kehidupan di Yogyakarta ini.
10. Bank Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan beasiswa bagi penyusun. Terima kasih telah memberikan kesempatan dalam menerima beasiswa dan memberikan banyak pelajaran.
11. Seluruh anggota KKN kelompok 150 angkatan 105 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yaitu Adi, Ridwan Rizal, Iman, Solihin, Lia, Nung, Amel, Rahma, Umi yang telah kebersamai dalam pembelajaran kehidupan bermasyarakat semoga senantiasa diberikan kesuksesan kepada kita.
12. Sahabat-sahabat saya Adi, Ajay, Ihsan, Iman, Nung, Umi, Solihin, Lina, Zarrah, Bela dan Mursyidur Ridwan yang telah kebersamai penyusun di Yogyakarta baik dalam perkuliahan ataupun diluar perkuliahan.
13. Handika dan Adri selaku sahabat lama penyusun asal Subang yang ikut merantau ke Yogyakarta sekaligus teman kos saya yang selalu menemani dan membantu dalam hal apapun. Semoga kita diberikan kemudahan dan senantiasa Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan yang telah dilakukan.

14. Seluruh keluarga besar volunteer Generasi Cerdas Keuangan (GCK) tahun 2021/2022 yang telah memberikan pelajaran dan pengalaman dalam hidup penyusun.
15. Seluruh keluarga besar mahasiswa Ekonomi Syariah 2018 (Sigmashare).
16. Seluruh responden yang telah meluangkan waktu dan membantu penyusun dalam penelitian ini.

Yogyakarta, 04 Agustus 2022
Penyusun



Muhammad Naufal Zainul Wafa
NIM. 18108010023



DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Kerangka Teori.....	15
B. Telaah Pustaka.....	30
C. Pengembangan Hipotesis	39
D. Kerangka Berfikir	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis dan sifat penelitian	44
B. Jenis dan Teknik pengumpulan data.....	44
C. Populasi dan sampel penelitian	45
D. Definisi Variabel Operasional.....	46
E. Teknik analisis data	52

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
A. Gambaran Umum Kota Yogyakarta.....	57
B. Deskripsi Karakteristik Responden.....	59
C. Hasil Penelitian	65
D. Pembahasan	80
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	97



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Uang Elektronik Beredar	5
Tabel 1. 2 Asumsi Potensi Wakaf Uang	7
Tabel 2. 1 Telaah Pustaka	33
Tabel 3. 1 Variabel, Definisi, Indikator dan Skala Pengukuran	47
Tabel 3. 2 Skor Skala Likert.....	50
Tabel 3. 3 Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	50
Tabel 4. 1 Hasil Uji Validitas	67
Tabel 4. 2 Hasil Uji Realibilitas	68
Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinearitas	71
Tabel 4. 4 Hasil Regresi Berganda	72
Tabel 4. 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	76
Tabel 4. 6 Hasil Uji Simultan.....	77
Tabel 4. 7 Hasil Uji Parsial t	78



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Tanah Wakaf Kota Yogyakarta.....	2
Gambar 1. 2 Luas Tanah Wakaf Kota Yogyakarta.....	3
Gambar 2. 1 Pengaruh X terhadap Y	43
Gambar 4. 1 Jenis Kelamin Responden	59
Gambar 4. 2 Usia Responden	60
Gambar 4. 3 Pendidikan Formal Terakhir Responden.....	61
Gambar 4. 4 Pekerjaan Responden Saat Ini	62
Gambar 4. 5 Rata-Rata Penghasilan Responden	64
Gambar 4. 6 Hasil Uji Normalitas	69
Gambar 4. 7 Hasil Uji heteroskedastisitas	70

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis bagaimana pengaruh kemudahan, kemanfaatan, kebiasaan, pemahaman dan akses media informasi terhadap minat masyarakat Kota Yogyakarta berwakaf uang menggunakan uang digital. Metode penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner kepada sampel 100 orang responden. Metode estimasi penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kemudahan, kemanfaatan, kebiasaan, pemahaman dan akses media informasi berpengaruh secara simultan terhadap minat wakaf uang menggunakan uang digital. Secara parsial hanya variabel pemahaman dan akses media informasi yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap minat wakaf uang menggunakan uang digital sedangkan variabel kemudahan, kemanfaatan dan kebiasaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terhadap minat wakaf uang menggunakan uang digital.

Kata kunci: *Wakaf uang, uang digital, minat*

ABSTRACT

This research was conducted in the city of Yogyakarta. The purpose of this study is to analyze how the influence of convenience, usefulness, habits, understanding and media access on the interest of the people of Yogyakarta City to use digital money as waqf. This research method is a quantitative dispersal approach using primary data through a questionnaire to a sample of 100 respondents. The estimation method of this study uses multiple linear regression analysis.

The results showed that the variables of convenience, usefulness, habits, understanding and access to information media had a simultaneous effect on the interest in cash waqf using digital money. Partially, only the variables of understanding and access to information media have a positive and significant effect on interest in cash waqf using digital money, while the variables of convenience, usefulness and habit have no significant influence on interest in cash waqf using digital money.

Keywords: cash waqf, digital money, interest

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sempurna karena semua bidang telah diatur dengan sedemikian rupanya termasuk dalam masalah perekonomian. Islam datang dengan berbagai pendistribusian kekayaan yang beragam seperti zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan lain sebagainya dengan tujuan agar harta bisa beredar dan dapat menolong terhadap sesamanya. Oleh karena itu, wakaf bisa menjadi salah satu distribusi kekayaan dalam Islam yang mampu membantu dan mensejahterakan umatnya (Fauziah & Ayyubi, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 didalam Pasal 1 menyebutkan bahwa “wakaf yaitu perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah”.


Selain itu, wakaf juga merupakan salah satu instrumen yang berperan dalam perekonomian atau kemaslahatan umat. Negara Indonesia sendiri memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam sehingga wakaf penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi masyarakat Islam. Wakaf di Indonesia telah dilaksanakan sejak agama Islam masuk ke Indonesia yang secara umum bentuk perwakafannya berupa benda yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan untuk dijadikan pengembangan tempat ibadah ataupun kegiatan sosial (Ilman, 2019).

Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama yang diakses pada tanggal 30 Desember 2021, jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 423.091 lokasi dengan luas sebesar 55.591,19 hektar. Adapun menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp.180 triliun pertahunnya namun belum bisa dioptimalkan secara baik. Hal ini, merupakan potensi yang sangat besar dalam pendistribusian kekayaan demi terciptanya pembangunan perekonomian dan kesejahteraan umat. Kemudian, untuk Kota Yogyakarta sendiri tercatat jumlah tanah wakaf yang ada yaitu 752 lokasi dengan luas sebesar 23,53 hektar. Adapun penyebaran tanah wakaf tersebut dapat dilihat grafik dibawah ini:



Gambar 1. 1 Jumlah Tanah Wakaf Kota Yogyakarta

Sumber: Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama (2021)



Gambar 1. 2 Luas Tanah Wakaf Kota Yogyakarta

Sumber: Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama (2021)

Berdasarkan grafik tersebut sesuai dengan data yang telah dipublikasikan oleh Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama (2021) maka dapat diketahui bahwa jumlah wakaf tanah terbanyak di Kota Yogyakarta berada di Kecamatan Umbulharjo sebanyak 160 lokasi, kemudian Kecamatan Kotagede sebanyak 140 lokasi dan Kecamatan Mergangsan sebanyak 79 lokasi. Sementara itu, jumlah luas tanah wakaf terbesar yaitu berada di Kecamatan Umbulharjo dengan luas 4,87 hektar dan Kecamatan Kotagede dengan luas 4,37 hektar.

Konsep distribusi dalam perspektif ekonomi Islam yaitu harta tidak hanya beredar pada golongan kaya atau golongan tertentu saja. Sistem ekonomi Islam diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan dengan adanya kebijakan yang menciptakan keadilan dalam ekonomi umat. Distribusi dalam sistem ekonomi Islam menjunjung tinggi keadilan sehingga penumpukan kekayaan pada orang-orang tertentu tidak dibenarkan. Oleh karena itu

seseorang harus menyadari pentingnya menciptakan keadilan distribusi dan mempersempit kesenjangan ekonomi salahsatunya dengan mewakafkan sebagian harta yang dimiliki demi kepentingan masyarakat (Santoso, 2016)

Salah satu bentuk upaya atau inovasi yang dilakukan dalam mengembangkan dan memproduktifkan wakaf adalah dengan adanya wakaf uang sehingga semua orang mempunyai kesempatan untuk berwakaf. Hukum wakaf uang di Indonesia ada di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2012. Secara spesifik, wakaf telah diatur dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 yang didalamnya juga memuat wakaf atas benda yang bergerak seperti uang dan lain sebagainya. Dengan adanya wakaf uang ini, masyarakat muslim akan mudah berkontribusi bagi perkembangan perekonomian umat. Selain itu, harta wakaf lain yang tidak produktif karena keterbatasan biaya dalam pengelolaannya akan dapat diproduktifkan kembali sesuai potensinya untuk kesejahteraan umat melalui wakaf uang (Cupian & Najmi, 2020).

Dewasa ini, seiring dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju di era digital sehingga adanya sistem keuangan dengan pelayanan yang menggunakan perangkat lunak atau teknologi modern yang di sebut dengan uang digital ataupun *Financial Technology (FinTech)* untuk mendukung perkembangan transaksi keuangan yang berbasis online. Dengan adanya fenomena tersebut, lembaga keuangan atau lembaga pengumpulan dana seperti wakaf harus bisa merespon dan mengikuti perkembangan tersebut dengan tujuan agar memudahkan sistem pembayaran yang lebih praktis. Dalam

memaksimalkan penggunaan teknologi atas metode pembayaran diharapkan akan bisa mempercepat proses pengumpulan dana serta bisa mengetahui pengaruhnya terhadap minat masyarakat dalam berwakaf uang.

Bertambahnya kebutuhan masyarakat dalam menggunakan uang digital sejalan dengan meningkatnya penyediaan sarana transaksi non tunai sebagai alternatif dalam meningkatkan efisiensi transaksi keuangan (Utami, 2020). Hal ini memberikan dampak secara langsung terhadap jumlah uang beredar atas uang elektronik dari tahun ke tahun yang terus mengalami peningkatan. Jumlah uang elektronik yang beredar di Indonesia bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Uang Elektronik Beredar

Periode	Jumlah Uang Elektronik Beredar
2015	34.314.795
2016	51.204.580
2017	90.003.848
2018	167.205.578
2019	292.299.320
2020	432.281.380
2021	558.959.664

Sumber: Bank Indonesia (2021)

Wakaf uang sendiri dapat diartikan dengan penyerahan sebagian harta yang digunakan untuk kesejahteraan umum dalam bentuk uang tunai. Tetapi dengan adanya kemajuan teknologi, pembayaran uang tunai/*cash* dapat dilakukan dengan uang digital atau melalui transaksi internet. Uang digital

ataupun *FinTech* memiliki potensi yang besar dalam pengumpulan dana wakaf uang dari masyarakat. Wakaf uang melalui keuangan digital memiliki potensi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat namun dalam pengelolaannya yang perlu dimaksimalkan agar kemudahan transaksi yang ditawarkan melalui uang digital tersebut menumbuhkan minat masyarakat dalam berwakaf uang (Etty et al., 2021).

Di Indonesia, wakaf uang merupakan instrumen ekonomi yang memiliki potensi yang sangat besar karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Wakaf uang bila diasumsikan 50 juta penduduk muslim Indonesia yang mau berwakaf sebesar Rp. 100 per bulan, maka wakaf uang yang terkumpul pertahunnya bisa mencapai Rp. 60 triliun/tahun (Saiful Huda, 2017). Untuk daerah Istimewa Yogyakarta sendiri menurut dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY (2020) memiliki jumlah penduduk 3.882.288 jiwa dengan jumlah angkatan kerja yang sudah memiliki pekerjaan baik itu status pekerjaan utamanya buruh, karyawan, pegawai, berusaha sendiri, pekerja keluarga dan lain sebagainya sebanyak 2.126.316 jiwa.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta (2021) dalam buku publikasinya bahwa jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2021 yaitu lebih dari 376 ribu jiwa dengan jumlah penduduk usia kerja atau 15 tahun ke atas yaitu lebih dari 364 ribu jiwa. Adapun populasi penduduk muslim di Kota Yogyakarta yaitu sebesar 83,40% dari jumlah pemeluk agama di Kota Yogyakarta. Dengan adanya kekayaan sumber daya yang dimiliki berupa

penduduk agama Islam dan angkatan kerja yang tinggi, maka harus bisa dimanfaatkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Yogyakarta tersebut yaitu salahsatunya dengan adanya distribusi kekayaan melalui wakaf.

Wakaf uang bisa menjadi peluang yang besar dalam menciptakan investasi di bidang keagamaan, pendidikan ataupun sosial. Adanya potesi wakaf uang yang besar di Indonesia karena banyaknya jumlah masyarakat muslim yang bisa menjadikan peluang pendapatan yang besar dari wakaf itu sendiri. Menurut Kasanah (2019) mengutip dari Mustafa Edwin Nasution pernah membuat asumsi bahwa pendapatan wakaf uang di Indonesia dengan asumsi penduduk muslim sebanyak 10 juta orang dengan penghasilan rata-rata 0,5 juta – 1 juta per-bulan. Asumsi tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. 2 Asumsi Potensi Wakaf Uang

Tingkat peghasilan/bulan	Jumlah Muslim	Tarif wakaf/bulan	Potensi wakaf uang/bulan	Potensi wakaf uang/tahun
Rp. 500.000	4 juta	Rp. 5000	Rp. 20 M	Rp. 240 M
Rp. 1-2 juta	3 juta	Rp. 10.000	Rp. 30 M	Rp. 360 M
Rp. 2-5 juta	2 juta	Rp. 50.000	Rp. 100 M	Rp. 1,2 T
Rp. 5-10 juta	1 juta	Rp. 100.000	Rp. 100 M	Rp. 1,2 T
Total				Rp. 3 T

Sumber: Nasution, 2005.

Dari asumsi tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa wakaf uang di Indonesia memiliki potensi yang cukup besar yaitu Rp. 3 Triliun/tahun dengan

asumsi 10 juta umat muslim. Oleh karena itu, dana wakaf uang bisa membantu dalam menyejahterakan ekonomi umat melalui pengelolaan dana wakaf yang dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan demi menyejahterakan masyarakat.

Menurut Fahrurroji (2019) dalam bukunya Wakaf Kontemporer mengatakan bahwa ada perbedaan antara wakaf uang dan wakaf melalui uang. Wakaf uang yaitu wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dikelola secara produktif dan hasilnya dimanfaatkan untuk orang yang menerimanya (*mauquf alayh*) demi pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Dalam wakaf uang harta benda wakafnya adalah uang berbeda dengan wakaf melalui uang yang harta benda wakafnya berupa barang/benda dalam artian wakaf melalui uang yaitu wakaf barang dengan cara orang yang berwakaf (*wakif*) memberikan uang kepada *nazhir* untuk dipergunakan atau dibeli barang yang dikehendaki *wakif* ataupun sebagai kontribusi *wakif* dalam program baik sosial maupun produktif yang di selenggarakan oleh lembaga/*nazhir*. Hal ini bisa dijadikan sebagai peluang bagi lembaga wakaf untuk mengembangkan berbagai layanan sosial/bisnis berbasis wakaf uang ataupun wakaf melalui uang sedangkan bagi masyarakat bisa mendapatkan kesempatan berwakaf dengan nominal berapapun sehingga bisa memperoleh pahala yang terus mengalir.

Wakaf uang memiliki banyak keuntungan yaitu diantaranya pertama, wakaf uang jauh lebih fleksibel dan memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh benda lainnya dibandingkan dengan wakaf tanah serta memudahkan mobilisasi dana dari masyarakat melalui sertifikat wakaf uang karena lingkup sasaran *wakif* yang menjadi lebih luas. Kedua, dengan adanya sertifikat wakaf

uang maka dapat disesuaikan dengan berbagai macam pecahan uang sesuai dengan umat muslim yang dituju dan memiliki kesadaran beramal tinggi. Ketiga, wakaf bisa dilakukan tanpa menunggu kaya terlebih dahulu atau mempunyai banyak tanah karena wakaf uang lebih mudah dibuat pecahannya dan dapat juga dibuat wakaf secara kolektif (Fahrurroji, 2019).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setyani (2018), strategi *fundarising* wakaf *online* di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta yang dilakukan dengan cara sosialisasi program donasi online melalui media sosial ataupun website yang meliputi tahap persiapan, tahap sosialisasi dan praktek pelaksanaan dapat di katakan efektif dalam analisis *before-after* yang dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah perolehan dan presentase sebelum adanya wakaf online dan setelah adanya layanan wakaf online. Sehingga dapat disimpulkan adanya wakaf online dan sosialisasi program donasi tersebut efektif dalam menumbuhkan minat masyarakat untuk berwakaf.

Studi lain, dilakukan oleh Nugroho et al (2019) yang menyatakan bahwa harus adanya inovasi dalam pengelolaan wakaf uang dengan membuat organisasi berbasis *platform (FinTech)* baik dalam bentuk *website* maupun aplikasi android. Dalam hal ini, agar memudahkan *waqif* serta mempunyai harapan dengan adanya inovasi akan mempengaruhi minat masyarakat untuk berwakaf uang melalui uang digital. Faktor kemudahan bisa berpengaruh akan minat masyarakat karena seseorang akan lebih tertarik terhadap hal-hal yang praktis.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Budiansyah & Ayyubi (2021) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *wakif* dalam berwakaf online menunjukkan bahwa ada lima faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor kualitas informasi, faktor pelayanan, faktor kepercayaan, faktor kualitas *website*, dan faktor promosi. Faktor yang paling berpengaruh besar yaitu faktor kualitas informasi sehingga hal tersebut perlu diperhatikan oleh lembaga wakaf dimana setiap lembaga harus menyertakan informasi program-program wakaf yang dijalani. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahma et al (2021) tentang analisis intensi *wakif* gen Y dalam gerakan digital berwakaf uang atau melalui uang di Indonesia menyatakan bahwa faktor yang paling besar dalam mempengaruhinya adalah *habit* (kebiasaan) bagi para *wakif* gen Y dalam menggunakan layanan teknologi *digital payment*.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis mencoba meneliti faktor-faktor yang menjadikan masyarakat Kota Yogyakarta berminat untuk melakukan wakaf uang menggunakan uang digital. Mengingat wakaf uang merupakan instrumen yang penting dalam mengembangkan perekonomian umat sehingga potensi dari wakaf itu sendiri harus dimaksimalkan. Selain itu, dengan adanya perkembangan teknologi, uang digital menjadi alat transaksi yang banyak digunakan pada masa sekarang sehingga dari kemudahan dan kecepatan transaksi tersebut dapat memungkinkan untuk menumbuhkan minat masyarakat dalam berwakaf uang.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kemudahan dapat mempengaruhi minat masyarakat Kota Yogyakarta untuk melakukan wakaf uang melalui uang digital?
2. Apakah kemanfaatan dapat mempengaruhi minat masyarakat Kota Yogyakarta untuk melakukan wakaf uang melalui uang digital?
3. Apakah kebiasaan dapat mempengaruhi minat masyarakat Kota Yogyakarta untuk melakukan wakaf uang melalui uang digital?
4. Apakah pemahaman uang digital dapat mempengaruhi minat masyarakat Kota Yogyakarta untuk melakukan wakaf uang melalui uang digital?
5. Apakah akses media informasi dapat mempengaruhi minat masyarakat Kota Yogyakarta untuk melakukan wakaf uang melalui uang digital?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menjelaskan bagaimana pengaruh kemudahan terhadap minat masyarakat Kota Yogyakarta dalam berwakaf uang melalui uang digital.
2. Menganalisis dan menjelaskan bagaimana pengaruh kemanfaatan terhadap minat masyarakat Kota Yogyakarta dalam berwakaf uang melalui uang digital.
3. Menganalisis dan menjelaskan bagaimana pengaruh kebiasaan terhadap minat masyarakat Kota Yogyakarta dalam berwakaf uang melalui uang digital.

4. Menganalisis dan menjelaskan bagaimana pengaruh pemahaman uang digital terhadap minat masyarakat Kota Yogyakarta dalam berwakaf uang melalui uang digital.
5. Menganalisis dan menjelaskan bagaimana pengaruh akses media informasi terhadap minat masyarakat Kota Yogyakarta dalam berwakaf uang melalui uang digital.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian ini yaitu dapat memberikan kegunaan bagi beberapa pihak seperti peneliti, lembaga wakaf uang, akademis ataupun masyarakat umum.

1. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan yang lebih luas mengenai wakaf dan memperoleh bukti faktual terkait faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap wakaf uang melalui uang digital.
2. Bagi lembaga wakaf diharapkan bisa memberikan informasi yang optimal terkait faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk berwakaf uang sehingga dapat menjadi masukan untuk melakukan strategi-strategi dalam meningkatkan dan menumbuhkan minat masyarakat untuk melakukan wakaf uang serta membantu mensosialisasikan kemudahan berwakaf uang menggunakan uang digital.
3. Bagi akademis, bisa menjadi sumbangan pemikiran untuk melakukan penelitian selanjutnya dan menjadi referensi guna menambah pengetahuan.

4. Bagi masyarakat dapat menambah wawasan dan pengetahuan tambahan mengenai wakaf uang menggunakan uang digital serta diharapkan menambah minat untuk mengeluarkan wakaf uang.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan terjadi menjadi lima bab yang akan saling berkaitan.

1. **BAB I Pendahuluan** yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, hipotesis, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab ini dipaparkan mengenai gambaran ataupun permasalahan yang melandasi penulis melakukan penelitian ini dan didukung dengan gambar, data dan penelitian terdahulu.
2. **BAB II Landasan Teori** terdiri dari beberapa definisi, konsep yang terkait dengan variabel yang diteliti dan bersumber dari buku, artikel maupun jurnal. Kemudian ada pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran yang menjadi dasar topik penelitian.
3. **BAB III Metode Penelitian** berisi tentang objek yang digunakan dalam penelitian seperti jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, teknik mengumpulkan data, variabel serta analisis data yang digunakan.
4. **BAB IV Hasil atau pembahasan** dari penelitian yang dilakukan yaitu bagaimana faktor-faktor atau variabel independen dapat mempengaruhi terhadap variabel dependen. Bab ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang ada didalam rumusan masalah dengan menjelaskan dan menginterpretasikan hasil penelitian.

5. **BAB V Penutup** yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, saran-saran kepada pihak yang terkait, daftar pustaka serta lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan tentang pengaruh variabel independen yaitu kemudahan, kemanfaatan, kebiasaan, pemahaman dan akses media informasi terhadap variabel dependen yaitu minat wakaf uang menggunakan uang digital (studi kasus masyarakat Kota Yogyakarta) maka telah diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Kemudahan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat Kota Yogyakarta terhadap wakaf uang menggunakan uang digital. Hal ini karena responden mayoritas dalam kategori usia muda yang mudah beradaptasi akan perkembangan teknologi sehingga kemudahan bukanlah suatu hal yang bisa mempengaruhi minat dalam berwakaf uang.
2. Kemanfaatan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat Kota Yogyakarta terhadap wakaf uang menggunakan uang digital. Meski terdapat teknologi yang memberikan manfaat yang dirasakan berupa efektifitas dalam penggunaannya, namun bagi sebagian orang masih belum memiliki minat berwakaf dengan mengakses melalui jaringan internet
3. Kebiasaan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat Kota Yogyakarta terhadap wakaf uang menggunakan uang digital. Meskipun orang cenderung menggunakan transaksi digital dalam aktivitas sehari-hari, namun hanya untuk tujuan komersial atau perdagangan saja sehingga

perlu adanya faktor pendukung dari dorongan diri sendiri untuk berwakaf uang.

4. Pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat Kota Yogyakarta terhadap wakaf uang menggunakan uang digital. Artinya Semakin tinggi pemahaman seseorang tentang wakaf uang maka semakin tinggi peluang seseorang untuk bersedia melakukan wakaf uang.
5. Akses media informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat Kota Yogyakarta terhadap wakaf uang menggunakan uang digital. Artinya Semakin tinggi orang mencari informasi dalam berwakaf menunjukkan bahwa seseorang cenderung ingin melakukan kegiatan amal atau wakaf tersebut.
6. Kemudahan, kemanfaatan, kebiasaan, pemahaman dan akses media informasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat Kota Yogyakarta terhadap wakaf uang menggunakan uang digital.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran yang semoga dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait ataupun bagi para peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pegiat wakaf uang : adanya inovasi wakaf uang yang berbasis uang digital mungkin masih terbilang baru sehingga perlu adanya sosialisasi dengan menunjukkan manfaat serta keuntungannya bagi para wakif ataupun calon wakif. Disamping mengetahui dan mudahnya beradaptasi pada

teknologi dijamin sekarang, perlu diimbangi dengan sosialisasi pemahaman kesadaran akan nilai-nilai amal kebaikan dengan adanya anjuran wakaf uang. Seseorang akan cenderung melakukan sesuatu ketika mengetahui keuntungan atau balasan yang akan didapat baik didalam dunia maupun nanti diakhirat kelak.

2. Bagi masyarakat: masyarakat dapat berperan aktif dalam mengembangkan filantropi Islam salahsatunya dengan meningkatkan kesadaran untuk mengeluarkan wakaf uang melalui lembaga pengelolaan wakaf yang dipercayainya. Dengan adanya sistem teknologi yang lebih praktis seperti berwakaf menggunakan uang digital melalui aplikasi tentunya bisa dijadikan sebab untuk menumbuhkan minat dalam mengeluarkan wakaf tunai.
3. Bagi peneliti selanjutnya: dengan adanya beberapa kelemahan pada penelitian ini sehingga peneliti selanjutnya diharapkan bisa menargetkan sampel-sampel kelompok masyarakat yang sudah pernah melakukan wakaf uang digital atau membedakan kelompok yang sudah pernah berwakaf dan belum secara terpisah serta menggunakan sampel dengan latar belakang yang beragam agar hasil penelitian lebih relavan. Kemudian dapat juga mengembangkan lebih banyak variabel agar memberikan wawasan yang lebih terhadap literatur wakaf uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Jalil, M. I., Yahya, S., & Pitchay, A. A. (2016). *Building committed Waqif: the role of information disclosure*.
- Amalia, A. N., & Puspita, P. (2018). Minat Masyarakat Jakarta dalam Berwakaf Uang pada Lembaga Wakaf. *Syi`ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.35448/jiec.v2i2.4382>
- Badan Pusat Statistik (BPS) DIY. (2020). Yogyakarta.Bps.Go.Id. <https://yogyakarta.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab3>
- Budiansyah, M. I., & Ayyubi, S. El. (2021). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Wakif Dalam Berwakaf Online.
- Cupian, & Najmi, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 151–162. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Ekawaty, M., & Muda, A. W. (2015). Wakaf Uang: Tingkat Pemahaman Masyarakat & Faktor Penentunya (Studi Masyarakat Muslim Kota Surabaya, Indonesia). 1, 1–28.
- Fahruroji. (2019). *Wakaf Kontemporer*. Badan Wakaf Indonesia. <https://www.lib.bwi.go.id/buku-wakaf/>
- Fauziah, S., & Ayyubi, S. El. (2019). *Factors Affecting Wakif ' s Perception towards Cash Waqf in Bogor City*. 7(1), 19–31. <https://doi.org/10.29244/jam.7.1.19-31>
- Ferista, W. Y. (2014). Pengaruh risiko yang dipersepsikan dan kepuasan konsumen terhadap minat beli pada konsumen kaskus website di universitas negeri yogyakarta.
- Gultom, D. T., Gitosaputro, S., & Viantimala, B. (2019). Teknologi Informasi & Komunikasi Serta Penerapannya Dalam Penyuluhan Pertanian. In *CV. Anugerah Utama Raharja* (Issue Desember).
- Hafiz, M., Yahya, S., Haron, M. S., & Abu Zahrin, S. N. (2019). *The Role of Online Facility in Cash Waqf Contribution: Experience of Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB)*. 19(2), 46–55.
- Hasan, S. (2010). Wakaf uang dan implementasinya di indonesia. 162–177.
- Huda, N., Sentosa, P. W., & Novarini, N. (2019). Persepsi Sivitas Akademika Muslim Terhadap Wakaf Uang. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan*,

Perbankan Dan Akuntansi, 11(1), 77.
<https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1328>

Ibrahim, H., et al (2021). Pengantar Ekonomi Islam (Ed.) Pertama. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia

Ilman, M. Z. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Religiusitas, Akses Media Informasi, Dan Pengetahuan Wakaf Uang Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang (Studi Pada Jamaah Masjid Al-Ghifari, Masjid Muhajirin, dan Masjid Ramadan Griya Shanta Kota Malang). *Jurnal Ilmiah*, 5(1).

Ismawati, Y., & Anwar, M. K. (2019). Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang Terhadap Minat Berwakaf Uang di Kota Surabaya. 2, 129–138.

Janie, D. N. A. (2012). Statistik Deskriptif & Regresi Linear Berganda dengan SPSS. Semarang University Press.

Jumlah Tanah Wakaf Kota Yogyakarta - D I Yogyakarta. (2021). Siwak.Kemenag.Go.Id. http://siwak.kemenag.go.id/gk_jumlah.php

Kasanah, N. (2019). Wakaf Uang Dalam Tinjauan Hukum, Potensi, Dan Tata Kelola. *Muslim Heritage*, 4(1), 85.
<https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v4i1.1582>

Latief, F., & Dirwan. (2020). Pengaruh kemudahan, Promosi dan Kemanfaatan Terhadap Keputusan Penggunaan Uang Digital. 3(April), 16–30.

Mohd Thas Thaker, bin M. A. (2018). *Factors in influencing the adoption of the crowdfunding-waqf model (CWM) in the waqf land development*.
<https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2016-0043>

Mory, F. K. (2020). Pemahaman Masyarakat Mengenai Perbedaan Antara Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) (Studi Kasus di Nagari Tanjung barulak Kecamatan Tanjung Emas). IAIN Batusangkar.

Muda, A. W. (2015). Pengaruh Faktor Internal & Eksternal Terhadap Pemahaman Masyarakat Muslim Kota Surabaya Pada Wakaf Uang.

Mulyati, E., Nun, H., & Sandra, E. (2021). Sosialisasi regulasi financial technology syariah dan wakaf uang dalam pelaksanaan *Waqf Fitntech* di Indonesia. 10(1), 53–57. <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v10i1.31067>

Nadilla, A. (2022). Pengaruh Intensi Prilaku Milenial Muslim terhadap Inovasi Digital Payment Wakaf Uang dengan Pendekatan *Univied Theory of Acceptance and Use of Technology* di Kota Pekanbaru. Universitas Islam

Indonesia.

- Niswah, F. M., Mutmainah, L., & Almas, F. (2020). *Do Indonesian Muslims Have Intention to Participate on Cash Waqf Through Fintech?* 97–114. <https://doi.org/10.4108/eai.6-11-2019.2297262>
- Pramono, N. H., Merlina, & Astuti, W. (2019). Cerdas Bersama Wakaf (CB Wakaf): Strategi dan Inovasi Pengelolaan Wakaf Uang di Era Digital. 5(2), 172–182.
- Priambodo, S., & Prabawani, B. (2016). Dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Menggunakan Layanan Uang Elektronik (*Studi Kasus pada Masyarakat di Kota Semarang*) *Pendahuluan Kajian Teori Perilaku Konsumen*.
- Priyono. (2014). Metode penelitian kuantitatif. In *Zifatama Publishing* (Vol. 1999, Issue Metode Penelitian Kuantitatif).
- Purnomo, R. A. (2016). Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS. In *Cv. Wade Group*. CV. Wade Group
- Qurrata, V. A., Seprillina, L., & Narmaditya, B. S. (2020). *Media promotion , Islamic religiosity and Muslim community perception towards charitable giving of cash waqf*. 13(3), 296–305.
- Rahma, M., Najib, M., & Saptono, I. T. (2021). Analisis Intensi Wakif Gen Y Dalam Gerakan Digital Berwakaf Uang Atau Melalui Uang Di Indonesia. 7(3), 763–777.
- Ramadhan, R. (2016). Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Kredibilitas dan Persepsi Harga pada Niat Nasabah Menggunakan Layanan Mobile Banking di Bank Syariah Mandiri Surabaya.
- Razak, M., (2016). *Prilaku Konsumen* (Ed.) Pertama. Alauddin University Press. Makassar
- Risdiyanto, A. (2014). Pengaruh kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan terhadap kepuasan pengguna pada sistem informasi klinik.
- Rohmah, I. L., Ibdalsyah, I., & Kosim, A. M. (2020). Pengaruh Persepsi Kemudahan Berdonasi, Dan Efektifitas Penyaluran Menggunakan Fintech Crowdfunding Terhadap Minat Membayar Zakat, Infaq, Shadaqoh. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 42–51.
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2017). Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia : *Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp)*.

- Santoso, I. R. (2016). *Ekonomi Islam (Ed.) Pertama*. Universitas Negeri Gorontalo Press.
- Setyani, A. E. (2018). Efektivitas Strategi *Fundraising* Wakaf Berbasis Wakaf Online di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta.
- Syahputra, A., & Khairina, K. (2021). *Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf Melalui E-Payment*. 7(01), 106–112.
- Utami, N. T. (2020). Analisis Behavioral Intention Dan Use Behavior Digital Wallet Pada Mahasiswa S1 Universitas Negeri Semarang.
- Venkatesh, V., Y.L Thong, J., & Xin, X. (2012). *Consumer A Cceptance And U Se Of I Nformation T Echnology : Extending The U Nified T Heory Of Acceptance And Use Of Technology*. 36(1), 157–178.
- Vhistika, N. I. (2017). Pengaruh Tingkat Pemahaman E-Money Dan Kemanfaatan Terhadap Minat Menggunakan E-Money (Studi Pada Masyarakat Pemilik Uang Elektronik atau E-money di Wilayah Tanah Abang).
- Wadi, D. A. (2020). *Millennials Behaviour towards Digital Waqf Innovation*. 3(2), 1–30.
- Yogananda, A. S., & Dirgantara, I. M. B. (2017). Pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, kepercayaan dan persepsi risiko terhadap minat untuk menggunakan instrumen uang elektronik. 6, 1–7.
- Yuliawan, E. (2018). Analisis Pengaruh Faktor Kepercayaan, Kemudahan Dan Kualias Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Online Shop Zalora Indonesia (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Manajemen STIE Mikroskil Medan). *Optimal: Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 12(1), 34–49. <https://doi.org/10.33558/optimal.v12i1.1016>